

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Pengurusan Ganti Nomor Polisi (Nopol) Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotokopi
2. SKPD dan STNK asli
3. BPKB asli + 1 lembar fotokopi
4. Cek Fisik Kendaraan yg telah dilegalisir oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Pengisian Formulir: Wajib Pajak melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
3. Penyerahan Dokumen
4. Pembayaran
5. Pengambilan TNKB, STNK, dan SKPD baru

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Ganti Nopol hanya bisa dilakukan di Samsat Induk Markoni dan Samsat Penuh Batakan dan Muara Rapak

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Tidak dipungut biaya

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
3. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
4. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Balikpapan. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Telepon (0542) 747783
4. bapenda.kaltimprov.go.id
5. Media Sosial : [uptdpprdbalikpapan](https://www.instagram.com/uptdpprdbalikpapan) (Instagram)
6. Website lapor.go.id